



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 7738/E4/DT.04.01/2023

15 Desember 2023

Hal : Pemberitahuan terkait Proses AK Integrasi bagi Jabatan Fungsional  
Dosen Melalui SISTER

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Lembaga/Kementerian Mitra

Berkaitan dengan kebijakan masa transisi penerapan Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 mengenai pengakuan angka kredit Dosen Pegawai Negeri Sipil kedalam Angka Kredit Integrasi dan Perdirjen DIKTI No. 171/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan AK Integrasi Dosen PNS melalui SISTER, kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

**A. Dokumentasi dan Tindak Lanjut AK Integrasi melalui SISTER**

1. Seluruh dokumentasi PAK Integrasi yang tercetak melalui SISTER merupakan dokumentasi valid sebagai bukti pelaksanaan AK Integrasi dan dapat diterima oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam periode transisi ini.
2. Berkaitan dengan poin 1, klarifikasi terhadap dokumentasi yang tercetak:
  - a. Masa Kerja Dosen:
    - i. Dokumentasi PAK Integrasi saat ini dihitung dengan Tanggal Mulai Menjadi Dosen (“TMMD”) berdasarkan data SK Pengangkatan Dosen yang tersedia di SISTER.
    - ii. Untuk penggunaan Masa Kerja Dosen berdasarkan TMMD yang dicetak melalui PAK Integrasi di SISTER saat ini tetap valid, diakui, dan dapat dikirimkan ke BKN. Dokumentasi yang tidak dicetak melalui SISTER, harap dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
    - iii. Perhitungan masa kerja golongan untuk KP atau proses lain menggunakan data yang ada di SIASN, bukan dari file PAK Integrasi.
  - b. Jumlah “Angka Kredit Baru” dalam Formulir 2 PAK Integrasi bagi JF Dosen dengan golongan IIIId, IVb, IVc, dan IVe:
    - i. Terdapat kesalahan penambahan pada Formulir 2 “Formulir Perhitungan Kebutuhan Kekurangan Angka Kredit” pada dokumentasi PAK Integrasi yang tercetak di SISTER. Kekeliruan terdapat pada format Kolom 4 “Angka Kredit Baru” yang mengulang penjumlahan Angka Kredit Lama dan Angka Kredit Baru pada kolom 5.
    - ii. Kekeliruan hanya mempengaruhi format dan tidak ada dampak pada AK Integrasi yang diperoleh Dosen dan tercatat di BKN. Kekeliruan format sudah diperbaiki di SISTER dan mencetak dokumentasi yang sesuai.
    - iii. Bagi dokumen yang dicetak sebelum perbaikan di SISTER, dokumen tetap akan merefleksikan format yang awal. Dalam kondisi ini, tidak diperlukan perubahan dokumen atau penandatanganan ulang dokumen. Dokumen yang tercetak dianggap valid, diakui, dan dapat dikirimkan ke BKN.

3. Bagi PAK Integrasi yang sudah tercetak dan dilakukan TTE oleh pihak yang berwenang, harap dikirimkan ke BKN melalui fitur pengiriman data ke BKN melalui SISTER sampai tanggal 18 Desember 2023. Kemendikbudristek akan mendukung proses pengiriman data AK Integrasi sampai dengan batas waktu pelaksanaan AK Integrasi yang ditetapkan oleh BKN pada tanggal 31 Desember 2023. Jika linimasa transisi selesai dan data belum dikirimkan ke BKN melalui SISTER, maka Perguruan Tinggi dapat menindaklanjuti pengkinian data ke BKN secara mandiri melalui proses yang berlaku.

## **B. Normalisasi Data Pengakuan LK-GB**

1. Dalam upaya melakukan normalisasi data pengakuan angka kredit bagi Lektor Kepala dan Guru Besar, maka Kemendikbudristek akan menetapkan Angka Kredit Integrasi yang telah melalui proses normalisasi, yang akan diberlakukan bagi:
  - a. Dosen Lektor Kepala yang memiliki AK Integrasi lebih dari 1050;
  - b. Dosen Guru Besar yang memiliki AK Integrasi lebih dari 1050; dan
  - c. Dosen Guru Besar yang sudah memiliki golongan IV/e.
2. Normalisasi bagi dosen yang dituliskan pada poin (1) dilakukan dengan pemberian AK Integrasi sebesar 1050.
3. Dalam proses normalisasi, dipastikan AK Integrasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek dapat mencukupi kebutuhan dan dapat digunakan oleh Dosen yang bersangkutan untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jenjang yang berlaku. Kenaikan pangkat lintas jenjang jabatan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023.

## **C. Pemberitahuan Lebih Lanjut**

1. Pengakuan dan pencetakan PAK Integrasi di SISTER merupakan **hal yang terpisah** dari proses kenaikan jabatan. AK yang tertera pada PAK Integrasi tidak secara otomatis bermakna kenaikan jabatan. Tata cara dan syarat kenaikan jabatan kedepannya akan diatur kemudian oleh Kemendikbudristek.
2. Bagi Dosen yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kenaikan pangkat pada periode Februari 2024, maka beberapa hal yang dapat diperhatikan:
  - a. Periode pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana yang diberlakukan oleh Biro SDM Kemendikbudristek dan BKN dan dilakukan melalui SIASN sesuai pengaturan yang berlaku;
  - b. Syarat kenaikan pangkat sebagaimana yang diberlakukan BKN, dengan catatan bahwa untuk kemudahan dalam proses transisi, PAK Integrasi yang dicetak melalui SISTER dapat digunakan untuk kenaikan pangkat periode Februari 2024.
  - c. Kenaikan pangkat sesuai poin (b) dapat dilakukan bagi Dosen untuk kenaikan pangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat yang menyertai kenaikan jabatan yang sudah disetujui.
3. Bagi Dosen PNS yang saat ini belum ikut serta dalam proses AK Integrasi melalui SISTER karena status kepegawaian sebagai Dosen diberhentikan sementara dan tidak melaksanakan tridharma secara aktif, dalam hal ini termasuk:
  - a. Dosen yang sedang Tugas Belajar; dan/atau
  - b. Dosen yang sedang menempati jabatan struktural

maka pengakuan AK dilakukan berdasarkan kebijakan BKN dan PanRB yang akan ditetapkan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi  
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Vokasi
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia